



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmpptsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmpptsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal
Nomor: 500.16.7.2/028/IPPSPNF/VI/114/2026

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 7 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 400.3.2/0001/101/2026 Tanggal 15 Juni 2026 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **YAYASAN PELITA HATI CENDEKIA**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **RIRIN HARI SUSILORINI,S.E**
Nama PAUD : **POS PAUD WANJATI JUNIOR**
Alamat PAUD : **DUSUN JATIANOM RT.003 RW.006 DESA KARANGJATI
KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN JAWA
TIMUR**
Jenis Lembaga : **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) :
NPSN : **69837117**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 17 Juni 2026
a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan**
RIDWAN HARRIS, S.STP., M.Si.
NIP. 198208252000121002

¥

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 146062026110001